BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas pada bab sebelumnya maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum terhadap Bank Indonesia atas peralihan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah gugurnya hak dan kewajiban Bank Indonesia sebagai lembaga pengemban tugas pengawasan bank karena suatu keadaan hukum yang telah diatur/ditentukan oleh hukum, maka kewenangan pengawasan perbankan saat ini ada pada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pengawasan terhadap bank-bank yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan sejak 31 Desember 2013 merupakan peranan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan perbankan, namun masih banyaknya permasalahan yang terjadi sejak dialihkannya pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan, khususnya berkaitan dengan perbankan mengenai pelayanan dan perlindungan konsumen/nasabah secara tidak langsung mengartikan bahwa tujuan dibentuknya lembaga pengawas tersebut masih belum tercapai, walaupun peranan Otoritas Jasa Keuangan tersebut telah dilaksanakan yakni sebagai lembaga pengawasan perbankan. Tidak tercapainya tujuan Otoritas Jasa

Keuangan sesuai dengan amanat Pasal 4 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dan berdasarkan beberapa uraian mengenai teori efektivitas bahwa apabila undang-undang bersangkutan itu tidak dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan berarti undang-undang tersebut tidak efektif, maka dapat dinyatakan bahwa peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengawasan perbankan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan belum efektif.

B. Saran

1. Sebaiknya Bank Indonesia tetap mempunyai kewenangan yang memungkinkan agar Bank Indonesia memiliki akses secara cepat dan akurat mengenai perbankan, dengan tetap memperhatikan kewenangan pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan demi menunjang fungsinya dalam mewujudkan stabilitas moneter. Kewenangan ini dapat berupa kewenangan untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada bank yang hendaknya dituangkan dalam revisi Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia berikutnya.
2. Diperlukan koordinasi yang dijalankan dengan sangat baik diantara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta diperlukan kesepahaman diantara keduanya mengenai tugas dan kewenangannya agar dapat saling menunjang kegiatan masing-masing lembaga ini. Untuk menumbuhkan kesepahaman diantara kedua lembaga ini, Dewan komisioner *ex-officio* Otoritas Jasa Keuangan khususnya Nelson Tampubolon, SE, MSM. sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan yang berasal dari Bank Indonesia

harus dapat menyampaikan kebutuhan-kebutuhan Bank Indonesia terhadap informasi perbankan di dalam rapat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan guna menunjang tugas dan fungsi Bank Indonesia serta untuk meningkatkan peran Otoritas Jasa Keuangan di sektor perbankan (pengawasan bank). Apabila dalam pelaksanaannya nanti kewenangan pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan menghambat fungsi Bank Indonesia dalam mewujudkan stabilitas moneter, maka sebaiknya kewenangan pengawasan bank dikembalikan kepada Bank Indonesia.